



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan pembangunan terhadap kondisi lalu lintas telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 58);
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5464);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalu lintas (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Acara Tahun 2015 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib dilakukan Andalalin berdasarkan luas lantai bangunan.
 - (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
 - (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. Jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. Luas bangunan untuk bank.
 - (4) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
 - (5) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2 (dua) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
 - (6) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Andalalin.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisip 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin kepada Walikota.
- (3) Walikota dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Walikota membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin.
 - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. dinas Perhubungan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - g. satuan Polisi Pamong Praja.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - (4) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk mendapat persetujuan.
 - (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Perhubungan mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
 - (2) Pengembang atau pembangun diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali dokumen Andalalin dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 - (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan Dokumen Andalalin dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perhubungan menyampaikan surat penolakan dokumen kinerja Andalalin kepada pengembang atau pembangun.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Perhubungan meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Andalalin.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(#) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan setelah dan selama pusat kegiatan, pusat permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan terhadap Andalalin yang telah mendapatkan persetujuan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 September 2018

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 49

PDF Eraser Free

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 57 TAHUN
2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANDALALIN

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	PUSAT KEGIATAN	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perbelanjaan/ritel	500m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1).	Sekolah/universitas	500 siswa
2).	Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1).	Rumah Sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Bank	500m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung pertemuan	500m ² luas lantai bangunan
i.	Restaurant	100 tempat duduk
j.	Fasilitas Olahraga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m ²
k.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2000m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian Mobil	2000m ² luas lantai bangunan
m.	Pusat Hiburan	
1).	Tempat Karaoke	> 30 kamar
2).	Tempat Bilyar	> 30 meja
3).	Tempat Rekreasi	Kapasitas pengunjung > 100 orang dan/atau luas > 10000m ²
n.	Gedung / Taman Parkir	> 50 SRP Roda 4 atau 70 SRP Roda 2
o.	<i>Workshop Advertising</i>	> 400m ² luas lantai bangunan
p.	Tempat Pemakaman Umum	> 15000m ² luas lokasi
q.	Pusat Refleksi / Kecantikan	> 30 kamar

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
2.	PERMUKIMAN	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1).	Perumahan Sederhana	150 unit
2).	Perumahan Menengah-Atas	50 unit
b.	Rumah susun dan Apartemen	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 500m ²
3.	INFRASTRUKTUR	
a.	Akses ke dan jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
i.	Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib
4.	BANGUNAN/PERMUKIMAN/INFRASTRUKTUR LAINNYA:	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	


WALIKOTA PADANG,
MAHYELDI

PDF Eraser Free

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor :
Klasifikasi : Padang, 20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan ANDALALIN Kepada
Yth. WALIKOTA PADANG
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang
di-
PADANG

Dengan Hormat,
Berkaitan dengan rencana kegiatan pembangunan yang akan kami laksanakan dengan ini kami :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No Telp :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dalam penyusunan Dokumen Andalalin, di

Nama bangunan :
Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Status tanah : Hak Milik/HGB/HP, nomor :.....luas :.....m²
Luas bangunan :
Penggunaan :
Konsultan :

Sebagai pertimbangan kami lampirkan :

- 1) Foto Copy KTP
- 2) Foto Copy Sertifikat Tanah
- 3) Akte Notaris bagi yang Berbadan Hukum
- 4) Gambar rencana grand desain bangunan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon
WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

PDF Eraser Free